

**RETRIBUSI – TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA – PERUBAHAN KEDUA
2009**

PERDA KAB. TEGAL NO. 14, LD TH. 2009 NO. 14, TLD NO. 38 : 11 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH
RAGA**

- ABSTRAK** : - bahwa Perda Kab. Dati II Tegal No. 5 Th. 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tegal No. 28 Th. 2001 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Dati II Tegal No. 5 Th. 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diubah untuk yang kedua kalinya yang ditetapkan dengan Perda.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 9 Th. 1990; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 3 Th. 2005; UU No. 10 Th. 2009; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th 1986; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Dati II Tegal No. 5 Th. 1999; Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 8 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 9 Th. 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Beberapa ketentuan diubah :
 1. Ketentuan Pasal 9 dihapus
 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi ayat baru yaitu ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipi ayat baru yaitu ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

 - (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

(1b) Jenis pelayanan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang ditetapkan adalah :

- a. retribusi tanda masuk obyek wisata pemandian air panas Guci ;
- b. retribusi tanda masuk pemandian air panas tertutup ;
- c. retribusi tanda masuk obyek wisata Pantai Purwahamba Indah ;
- d. retribusi tanda masuk obyek wisata Tirta Waduk Cacaban ;
- e. retribusi tanda masuk obyek wisata Pemandian kalibakung ; dan
- f. retribusi tempat olah raga.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN TANDA MASUK OBYEK WISATA	TARIF RETRIBUS I HARI BIASA	TARIF RETIBUSI INSIDENTA L/ HARI BESAR
1.	Pemandian Air Panas Guci Retribusi Tempat Rekreasi - Anak-anak - Dewasa	Rp. 3.900,- Rp. 4.400,-	Rp. 5.900,- Rp. 6.400,-
2.	Retribusi Pemandian Tertutup - Anak-anak - Dewasa	Rp. 3.000,- Rp. 3.500,-	Rp. 4.500,- Rp. 5.000,-
3.	Pantai Puwahamba Indah - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.900,- Rp. 2.400,-	Rp. 2.400,- Rp. 2.900,-
4.	Tirta Waduk Cacaban - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.400,- Rp. 1.900,-	Rp. 2.400,- Rp. 2.900,-
5.	Kalibakung - Anak-anak - Dewasa	Rp. 1.400,- Rp. 1.900,-	Rp. 2.400,- Rp. 2.900,-

3. Judul Bab XV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 17 Juli 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/06/DPRD/2009 tanggal 25 Maret 2009.
 - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2009.